

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2011 pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan.³ Pengelolaan merupakan proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain atau proses pemberian pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan, pencapaian tujuan. Pengelolaan zakat adalah lembaga yang bertugas secara khusus untuk mengurus dan mengelola zakat.⁴

Zakat mengandung tiga aspek, yaitu aspek pengabdian, sosial dan ekonomi. Aspek pengabdian yaitu ketika seseorang membayar zakat berarti orang tersebut membuktikan keimanannya dengan mengikuti perintah Allah untuk membayarkan zakat. Aspek sosial berarti zakat tidak hanya berpengaruh pada dirinya sendiri akan tetapi juga kepada orang lain, selain itu mampu memperbaiki hubungan antar umat. Sedangkan dalam aspek ekonomi zakat membantu perputaran keuangan dari yang kaya ke yang membutuhkan sehingga pemerataan ekonomi bisa tercapai. Zakat memiliki peranan yang sangat strategi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, nilai strategi zakat dapat dilihat melalui, zakat merupakan panggilan agama dan merupakan cerminan dari keimanan seseorang, sumber keuangan

² UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

³ Dikutip <https://kbbi.web.id/koordinasi.html>, diakses 26 Oktober

⁴ Fuji Rahmadi, Sakban Lubis dkk, *Pengelolaan Zakat di Indonesia Upaya Meningkatkan perekonomian Umat*, (Medan: CV Merdeka Kreasi Group), hal. 27

zakat tidak akan berhenti. Zakat dapat menghapuskan kesenjangan sosial dan dapat menciptakan pemerataan pembangunan.⁵

Zakat berfungsi untuk mencegah penumpukan harta pada sebagian kecil orang dan mempersempit kesenjangan ekonomi dalam masyarakat, untuk membersihkan atau mensucikan jiwa dari sifat tercela, zakat juga berfungsi sebagai pengendalian terhadap sifat manusia yang cenderung senang terhadap akumulasi kekayaan. Potensi zakat sangat penting dalam mendukung laju upaya pemerintah memberdayakan potensi ekonomi masyarakat, mereduksi pengangguran, mensejahterakan dan mengentaskan kemiskinan, zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi.⁶

Pengelolaan zakat sangat penting dilakukan secara profesional agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi perekonomian masyarakat. Sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat BAZNAS diberikan wewenang sebagai pengelola zakat nasional dan juga berhak memverifikasi berdirinya lembaga amil zakat dan unit pengumpulan zakat untuk mendistribusikan zakat dalam bidang-bidang spesifik, seperti kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Dengan adanya program ini diharapkan manfaat zakat dapat tepat sasaran dalam mencapai pengelolaan zakat.⁷

⁵Ahmad Hudaifah, *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hal 50

⁶ Muhammad dan Abubakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat: Perspektif Penbe ayaan Ufiat don Strategi PenSembangan Organisasi Pengelola Zakat*, (Malang: Madani, 2011), hal 16.

⁷ Bambang Sudibyo, *Dampak Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik: Studi Kasus Lembaga-Lembaga Program BAZNAS*, (Jakarta: Puskas BAZNAS), hal. 1

Pentingnya unsur dalam pengelolaan zakat terdapat aspek utama dalam pengelolaan zakat yaitu:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan usaha sadar dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa depan.⁸

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah realisasi dari rencana-rencana yang telah dibuat sebelumnya di tahap perencanaan.⁹

3. Pengoordinasian

Pengoordinasian merupakan pemupukan kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Koordinasi dapat dikatakan sebuah proses mengikat berbagai kegiatan atau unsur agar terarah pada pencapaian tujuan.¹⁰

4. Pengumpulan

Pengumpulan berarti proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpunan dan pengarahan.¹¹

5. Pendistribusian

Pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat.

⁸ Dikutip <http://kbbi.web.id/> diakses 14 Oktober

⁹ Dikutip <http://kbbi.web.id/> diakses 14 Oktober

¹⁰ Afdhal, Della DKK, *Pengantar Ilmu Manajemen: Organisasi dan Perkembangannya*, (Padang: CV. Gita Lentera 2023), hal 45

6. Pendayagunaan

Pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan sumber daya secara maksimal sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat.

Pengelolaan zakat menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat agar zakat tersebut dapat berhasil dan berdaya guna, sehingga dalam pengelolaan harus melalui pengorganisasian yang tepat. Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹² Selain itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat merupakan kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang yang membutuhkan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat mengembangkan fungsi sosialnya.¹³ Untuk menciptakan pengelolaan yang baik, diperlukan kesadaran masyarakat akan makna tujuan hikmah zakat dan seorang amil zakat yang terpercaya, serta perencanaan dan pengawasan pelaksanaan yang baik. Sehingga masyarakat dapat terpenuhi

¹² Undang-Undang Pasal 3 Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

¹³ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal yang layak, mendapatkan pendidikan, mendapatkan modal usaha untuk menunjang kehidupannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pemerintah memberikan kewenangan dan tanggungjawab besar kepada lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Fungsi dan jangkauan BAZNAS dibantu oleh BAZNAS Daerah dan Lembaga Amil Zakat (inisiatif masyarakat dan swasta, LAZ). BAZNAS memiliki legalitas dan mandat fungsi yang lengkap mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan pertanggungjawaban, dan kewenangan memberikan izin dan rekomendasi LAZ.¹⁴

UU 23 tahun 2011 pasal 4 yaitu ayat (1) zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah ayat (2) zakat mal dimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : emas, perak, dan logam mulia lainnya, zakat uang dan surat berharga lainnya, zakat perniagaan, zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan, zakat perternakan dan perikanan, zakat pertambangan zakat perindustrian, zakat pendapatan dan jasa yang terakhir zakat rikaz. Ayat (3) zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha. Ayat (4) syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam, ayat (5) ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tatacara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan menteri. Salah satu aspek penting dalam peningkatan pengelolaan zakat adalah penerapan strategi pengumpulan zakat yang tepat sasaran. Jika merujuk Undang-Undang No 23 tahun 2011 mengatur secara spesifik

¹⁴ Ahmad Hudaifah, *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hal 50.

bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh BAZNAS dan dibantu oleh BAZNAS Daerah serta LAZ. Kualitas pengelolaan zakat sangat bergantung pada kualitas kualitas kepemimpinannya pada setiap organisasi pengelola zakat (OPZ), penting bagi BAZNAS sebagai lembaga yang juga menghimpun dana secara nasional untuk memetakan potensi zakat sebagai acuan dalam menyusun strategi pengumpulan.¹⁵

Zakat mempunyai tujuan agar lebih mempermudah untuk melakukan pendistribusian zakat karena sudah ada payung hukumnya. Sehingga dalam upaya memberikan bantuan kepada masyarakat muslim akan lebih terjamin. Sesuai dengan hukum Islam ada delapan asnaf yang wajib menerima zakat yaitu: Fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Infak dapat diartikan memberi maupun pemberi tunjangan atau memberikan sesuatu kepada orang lain berlandaskan keikhlasan serta hanya untuk tuhan. Sedekah dalam agama islam ialah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah, dan pahala semata. Istilah sedekah juga dapat searti dengan kata zakat, yang berarti suatu harta wajib dikeluarkan orang muslim pada waktu tertentu dan dalam jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah atau hukum islam.¹⁶ Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat 5 menjelaskan bahwa sedekah adalah harta atau non

¹⁵ Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, *Rencana Strategi Badan Amil Zakat Nasional 2020-2025*, hal. 21

harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umat.¹⁷

Komponen zakat yang dihitung dalam kajian ini adalah zakat penghasilan Pemerintah, Kementerian Agama, ASN, BUMN dan masyarakat. Di Indonesia potensi zakat pada tahun 2020 mencapai Rp 327,6 Ttriliun. Akan tetapi potensi zakat pada tahun 2022 sebesar 6,5% mencapai Rp 21,3 Triliun. Rendahnya penghimpunan zakat disebabkan karena masyarakat belum sepenuhnya percaya dengan lembaga amil zakat. Berdasarkan publikasi Puskas BAZNAS hasil survey Implementasi Indeks Literasi Zakat tahun 2020 bahwa masyarakat yang sudah menyalurkan zakat sebesar 55%, yang menyalurkan melalui BAZNAS atau LAZ sekitar 60%, sisanya disalurkan langsung ke mustahik 23% atau melalui masjid 37% dari pendapatan tersebut pengumpulan ini masih belum optimal.¹⁸

Permasalahan ekonomi adalah pemicu terjadinya kemiskinan, tingkat kemiskina di Indosesia pada tahun 2022 tergolong tinggi sebesar 9,07% sebanyak 26,36 juta orang. Hal ini mengakibatkan jumlah kemiskinan semakin bertambah. Di Kota Blitar jumlah penduduk miskin tahun 2022 menunjukkan penurunan 680 jiwa dibanding tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin berjumlah 1.230 jiwa.¹⁹

Di Indonesia, pengelolaan zakat diberikan kewenangannya kepada lembaga sosial kemasyarakatan ataupun lembaga negara. Organisasi kemasyarakatan dikenal dengan istilah Lembaga Amil Zakat (LAZ), sedangkan lembaga negara

¹⁷ UU Noor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat 4

¹⁸ Dikutip <https://baznas.go.id> diakses 14 Oktober

¹⁹ Profil Kemiskinan BAPEDDA Tahun 2023

dikenal dengan istilah Badan Amil Zakat (BAZ).²⁰ Dengan adanya ketetapan hukum yang ada pada lembaga-lembaga zakat diharapkan dapat memaksimalkan pengelolaan dana zakat.

Salah satu lembaga pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Blitar yang merupakan Badan Lembaga Pengelola/pengumpul zakat yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Blitar melalui Surat Keputusan Walikota Blitar. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Blitar berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku. Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Blitar adalah untuk memudahkan para muzakki/munfiq (pemberi zakat/infak) dilingkungan Instansi/Lembaga Pemerintah dan swasta yang akan menyalurkan zakat/infaqnya kepada penerima secara tepat sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar sebagai sebuah badan semi otonom bentukan pemerintah bertugas melaksanakan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan zakat, Infak dan sedekah dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) se Kota Blitar serta masyarakat lainnya. Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar dalam perjalanannya telah berusaha melaksanakan serangkaian tugas dan fungsinya secara optimal. Dalam hal pendistribusian zakat, infak dan sedekah, BAZNAS Kota Blitar menitik beratkan sasaran pendistribusian kepada warga yang betul-betul kurang mampu dan sangat membutuhkan atau hal-hal yang kondisional.

²⁰ Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Sumatra Selatan: Pusaka Almaidah cetakan I 2020) hal 192

Dalam Program Blitar Peduli terdapat beberapa surat permohonan yang masuk namun hanya beberapa yang mendapatkan bantuan dan sesuai dengan kriteria BAZNAS Kota Blitar saja yang mendapatkannya. Untuk pengelolaan program ini, calon penerima bantuan wajib melampirkan beberapa syarat seperti KTP, KK, Surat Keterangan Tidak Mampu, foto rumah untuk yang mengajukan permohonan bantuan perbaikan rumah. Apabila pemohon memenuhi syarat lampiran tersebut, maka pihak BAZNAS Kota Blitar melakukan survey lokasi apakah pemohon layak mendapatkan bantuan tersebut.

Program yang ada di BAZNAS Kota Blitar memiliki dampak positif yang telah dicapai dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

Pemberdayaan zakat pada bidang pendidikan melalui program Blitar Cerdas mendapatkan 15,6% senilai Rp 375.000.000. Program yang telah berjalan dibidang ini adalah bantuan pendidikan dasar dan menengah, bantuan pendidikan tinggi dalam negeri, bantuan pendidikan tinggi luar negeri, pendidikan diniyah dan beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana, setiap program mendapatkan bantuan sejumlah Rp 75.000.000. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat para pelajar untuk meneruskan pendidikan dan mencetak generasi yang mempunyai pendidikan layak.

b. Bidang Ekonomi

Pada bidang ekonomi melalui program Blitar Makmur lembaga zakat mendapat dana 25,0% senilai Rp 600.000.000 dan memfokuskan programnya untuk bantuan modal usaha Rp 250.000.000, bantuan pengembangan usaha Rp 100.000.000, bantuan usaha ultra mikro Rp 150.000.000, serta bantuan ketrampilan

kerja Rp 100.000.000, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan penghasilan.²¹

c. Bidang Kesehatan

Bidang ini merupakan kegiatan Blitar Sehat menjadi salah satu bidang penting yang dimiliki oleh lembaga zakat mendapatkan bantuan 11,4% senilai Rp 275.000.000, yang berfokus memberikan bantuan pengobatan sejumlah Rp 100.000.000, bantuan sanitasi/sumur air Rp100.000.000, bantuan khitan gratis Rp 75.000.000, tujuannya untuk menciptakan pola hidup sehat untuk masyarakat yang tergolong dhuafa sehingga bisa meningkatkan produktifitas ekonomi masyarakat.

d. Bidang Agama

Bidang agama atau bidang dakwah menjadi salah satu bidang yang dimiliki lembaga zakat yang mendapatkan bantuan 14,6% sejumlah Rp 350.000.000 dan memfokuskan kepada bantuan kafalah dai Rp 125.000.000, bantuan syiar dakwah Rp 100.000.000, bantuan pembinaan mualaf Rp 125.000.000. Pemberian bantuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan memberikan semangat untuk menjalankan ibadah.²²

e. Bidang Sosial

Pendayagunaan dana zakat melalui program Blitar Peduli merupakan salah satu program yang dimiliki oleh seluruh lembaga zakat dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM) sehingga dengan meningkatkan SDM masyarakat berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan yang dialokasikan untuk bantuan sosial mendapatkan bantuan 33,4%

²¹ Buku Laporan Keuangan BAZNAS Kota Blitar tahun 2022, hal 13

²² *Ibid*; hal 13

senilai Rp 803.392.000 yang berupa penyaluran fakir dhuafa Rp 225.000.000, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni Rp 125.000.000, bantuan kebencanaan Rp 66.250.000, bantuan biaya hidup Rp 75.000.000, bantuan alat bantu disabilitas Rp 50.000.000. Pemberian bantuan ini dimaksudkan sebagai wujud kepedulian umat muslim terhadap sesama.²³

Untuk mensukseskan sasaran pendistribusian kepada masyarakat yang betul-betul kurang mampu dan sangat membutuhkan atau hal-hal yang kondisional, BAZNAS Kota Blitar mempunyai program Blitar Peduli. Adapun Program Blitar Peduli yaitu: *Pertama*, bantuan fakir, dhuafa' setiap mustahik mendapatkan bantuan sejumlah Rp.250.000, Rp.400.000, Rp.600.000, atau berupa bantuan sembako setiap paket berisi bahan pokok sejumlah Rp 150.000. mengapa demikian karena setelah dilakukan survey pemberian bantuan menyesuaikan bagaimana kondisi dan situasi yang akan dibantu terdapat 10 mustahik yang mendapatkan bantuan uang, dan 1.050 mustahik yang mendapatkan bantuan paket sembako, *Kedua*, bantuan bedah rumah terdapat 4 orang yang sudah diacc dan dana sudah cair, namun terdapat 1 mustahik yang tidak amanah, sehingga dana yang diberikan untuk perbaikan rumah tersebut tidak digunakan untuk menyelesaikan pembangunan yang masih berupa pondasi dan tidak diketahui sampai saat ini dana tersebut digunakan untuk apa. Kemudian terdapat 4 orang yang mengajukan permohonan namun masih dilakukan survey yang mendalam apakah mereka layak untuk mendapatkan bantuan, setiap orang mendapatkan bantuan yang berbeda, rata-rata yang mendapatkan bantuan bedah rumah dari awal maksimal Rp 8.000.000- Rp.10.000.000 juta biasanya dari yang bersangkutan memiliki dana

²³ *Ibid*; hal 14

berapa dan dari BAZNAS mampu membatu sekian, bantuan memperbaiki teras atau dapur mendapatkan dana sekitar Rp 4.000.000-Rp.5.000.000 juta melihat kerusakannya dan betul-betul dari rumah fakir, miskin. *Ketiga*, bantuan paket sembako kepada 50 orang setiap kelurahan dan terdapat 21 kelurahan menjadi 1.050 orang untuk mendapatkan paket sembako, pemberian paket sembako dilakukan setiap 1 bulan sekali dan bergilir dari kelurahan ke kelurahan lainnya.²⁴ Program ini bergerak di bidang sosial, BAZNAS Kota Blitar sebagai badan semi otonom melalui pengelola ZIS, UPZ, dari Organisasi Perangkat Daerah serta para muzakki (Aparatur Sipil Negara). BAZNAS Kota Blitar ini dalam pengelolaan zakat diharapkan dapat menghasilkan daya guna untuk mensejahterakan masyarakat melalui program yang telah dibentuk oleh BAZNAS Kota Blitar yaitu program Blitar Peduli. Adanya program tersebut lembaga diharapkan mampu merangkul banyak umat agar sejahtera dalam kehidupannya.²⁵ Peningkatan maupun penurunan pendapatan dana ZIS dipengaruhi oleh muzakki yang taat akan kewajibannya membayar zakat hal ini mempengaruhi peningkatan pengelolaan ZIS yang lebih baik pada BAZNAS Kota Blitar.

²⁴ Wawancara Muhammad Rozaq selaku sekretariat, Tanggal 8 Juni 2023

²⁵ Buku Laporan Keuangan BAZNAS Kota Blitar, hal 17

Tabel 1.1

Tabel Data Jumlah Mustahik Penerima Bantuan Program Blitar Peduli BAZNAS

Kota Blitar

Tahun	Jumlah mustahik yang menerima bantuan Program Blitar Peduli
2021	<p>Penerimaan dana ZIS Rp 879.344.266</p> <p>845 mustahik</p> <p>840 mustahik yang mendapatkan bantuan paket sembako</p> <p>5 fakir dhuafa yang mendapatkan uang tunai</p>
2022	<p>Penerimaan dana ZIS Rp 837.588.550</p> <p>1.064 mustahik</p> <p>1.050 mustahik yang mendapatkan bantuan paket sembako</p> <p>10 fakir, dhuafa yang mendapatkan uang tunai</p> <p>4 mustahik yang mendapatkan bantuan perbaikan rumah</p>

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penerima bantuan sudah semakin bertambah 25% dari tahun 2021 ke tahun 2022 . Namun pada tahun 2022 penerimaan dana ZIS di BAZNAS Kota Blitar mengalami penurunan sebanyak 5% dari tahun 2021 karena kurangnya tenaga SDM yang memadai dan intensitas sosial yang rendah. Dari pemaparan di atas, menarik keingintahuan penulis untuk mengetahui lebih detail mengenai bagaimana pengelolaan dana zakat yang ada di BAZNAS Kota Blitar dengan judul **“Strategi Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Blitar Peduli (Studi Kasus Baznas Kota Blitar)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti dapat merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi perencanaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Blitar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Blitar Peduli?
2. Bagaimana strategi pelaksanaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Blitar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Blitar Peduli?
3. Bagaimana strategi pengoordinasian dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Blitar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Blitar Peduli?
4. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam strategi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah melalui program Blitar Peduli BAZNAS Kota Blitar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka peneliti dapat mendeskripsikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis strategi perencanaan dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Blitar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Blitar Peduli.

2. Untuk menganalisis strategi pelaksanaan dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Blitar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Blitar Peduli.
3. Untuk menganalisis strategi pengoordinasian dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Blitar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Blitar Peduli.
4. Untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung strategi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Blitar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Blitar Peduli.

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, adapun manfaat yang diperoleh antar lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini menawarkan sebuah teori bahwa pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang akan memberikan dampak sangat signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Akademik

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam pembuatan skripsi yang akan dibuat oleh pembaca dan untuk dijadikan sebagai bahan acuan atau bahan rujukan peneliti yang sejenis kedepannya, sehingga dapat memaksimalkan karya ilmiah peneliti selanjutnya.

b. Bagi Badan Amil Zakat (BAZNAS)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadikan pertimbangan serta masukan, kepada pihak pengelola BAZNAS Kota Blitar dalam rangka pengelolaan dana zakat. Memberikan kontribusi pemikiran dalam menghadapi masalah-masalah yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

E. Ruang Lingkup dan Pembatasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, penulis menjelaskan mengenai permasalahan yang terkait dengan topik penelitian dengan ini perlu adanya pembatasan masalah yang bertujuan agar pembahasan lebih tararah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai peneliti. Oleh karena itu peneliti memfokuskan pembahasan mengenai bagaimana strategi perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dan solusi untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Blitar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Blitar peduli.

F. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dari judul penelitian ini, berikut disajikan definisi operasional istilah-istilah yang ada pada penelitian ini, yaitu:

- a. Strategi merupakan suatu ilmu yang digunakan dalam mencapai target tertentu untuk mencapai sebuah keberhasilan.
- b. Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. pengeloalaan

berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan zakat adalah lembaga yang bertugas secara khusus untuk mengurus dan mengelola zakat. Dana zakat merupakan dana amanah yang dibayar dalam bentuk uang maupun barang oleh masyarakat (muzakki) untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan (mustahik).

- c. Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat dan diwajibkan oleh Allah, untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya.
- d. Infak berarti memberi tunjangan atau memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan keikhlasan
- e. Sedekah merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa batas waktu maupun jumlah.
- f. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri.

G. Sistematika penulisan skripsi

Sistematika pembahasan penelitian ini berisi tentang urytan-urutan sistematis terkait denan pembahasan yang ada dalam sebuah skripsi. Sistematika ini ditunjukkan untuk mempermudah dan memberikan alur kajian atau pembahasan yang harus dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

Bab awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman samul dalam,halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, abstrak.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas gambaran umum mengenai isi skripsi yang meliputi: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian adalah, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini mengkaji tentang beberapa teori-teori pendukung yang sesuai dengan tema pembahasan. Bab ini terdiri dari 7 sub bab, yaitu: pengertian zakat, infak dan sedekah, strategi, pengelolaan zakat, kesejahteraan masyarakat, BAZNAS, penelitian terdahulu, kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mengkaji mengenai cara atau langkah yang digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari 8 sub bab, yaitu: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan penemuan, tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini mengkaji tentang uraian paparan data atau temuan penelitian yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data. Bab ini terdiri dari 3 sub bab, yaitu: deskripsi obyek penelitian, paparan data, temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini mengkaji mengenai paparan data yang dikaitkan dengan teori-teori yang relevan. Bab ini terdiri dari 6 sub bab, yaitu: proses pelaksanaan pengelolaan dan strategi perencanaan, pengoordinasian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah melalui Program Blitar Peduli, faktor pendukung dan penghambat strategi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah melalui Program Blitar Peduli.

BAB VI PENUTUP

Bab ini terdiri dari 2 sub bab, yaitu: kesimpulan dan saran.